



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN GUNUNG SINDUR

Jl. Raya Atma Asmawi No.58, Gunung Sindur – Bogor, Telp: (021) 7562152 Kode Pos: 16340
email: kecamatangunungsindur58@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 400.3.2 / 01 / VIII / 2025

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB NURUL QUR'AN ISLAMIC SCHOOL
KECAMATAN GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR**

Camat Kecamatan Gunung Sindur,:

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga-Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa sebagaimana dimaksud point a tersebut diatas, Camat Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dipandang perlu dengan ini memberi Izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bernama : KB Nurul Qur'an Islamic School, berdomisili Jalan Pendidikan kampung Kareo RT 002/RW 005 Desa Cibadung Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

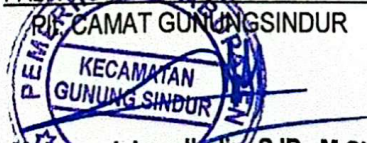
Mengingat : 1. Undang-Undang No.14 Tahun 1990 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Nomor 78 (Tambahan lebaran negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060/u/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor.09 Tahun 2008 tentang susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kaupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor.48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian kewenangan Penandatanganan dokumen administrasi pelayanan, perizinan dan Non Perizinan kepada Camat.

MEMPERHATIKAN 1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD KB Nurul Qur'an Islamic School
2. Surat Rekomendasi dari Penilik PAUD Nomor : 056/Rekom-PAUD/VIII/2025, dan Penilaian Uji Kelayakan oleh Penilik PAUD Kecamatan Gunung Sindur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada:
- a. Nama PAUD : KB Nurul Qur'an Islamic School
 - b. Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
 - c. Alamat PAUD : Jalan Pendidikan kampung Kareo RT 002/RW 005 Desa Cibadung Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.
 - d. Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Al Ashriyyah Nurul Qur'an Al Wahid
 - e. Alamat Yayasan : Jalan Pendidikan kampung Kareo RT 002/RW 005 Desa Cibadung Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.
- Kedua Izin sebagaimana dimaksud diktum pertama, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan Peraturan yang berlaku dan penyelenggara wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registerasi) setiap awal Tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- Ketiga Bahwa apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan tersebut menimbulkan kerugian terhadap Pihak Lain atau Peserta Didik yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan Pendidikan di lembaga tersebut, maka segala sesuatu dan resiko yang timbul sepenuhnya merupakan Tanggung Jawab Penyelenggara yang memegang Izin operasional dan Surat Keputusan ini dapat dibatalkan/Dicabut kembali.
- Keempat Bahwa Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Nurul Qur'an Islamic School, **DILARANG** mengalihkan Izin Operasional ini kepada siapapun dan dengan alasan apapun tanpa seizin Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Kelima Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalamnya
- Keenam Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI GUNUNG SINDUR
PADA TANGGAL 04 AGUSTUS 2025
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG SINDUR


Munamad Jamalludin, S.IP., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 196901012002121008

Tembusan :

- 1. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bogor
- 2. Yth. Inspektur Kab. Bogor
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914
Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191
Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com Website: http://disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 26 November 2025

Nomor : 400.3.1/015-PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola PAUD KB Nurul Qur'an Islamic School
Nomor: 035/PAUD-KBNQ/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025 Perihal: Permohonan
Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola : Nor Faridah, S.Pd.I
Nama Satuan Pendidikan : PAUD KB Nurul Qur'an Islamic School
No. Ijin Operasional : 400.3.2/01/VIII/2025
Alamat Lembaga : Jalan Pendidikan Kampung Kareo RT 002 RW 005
Desa Cibadung Kec. Gunung Sindur Kab.Bogor
Lembaga Penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren Al Ashriyyah Nurul Quran
Al Wahid
No. SK Kemenhumkam : AHU-0005864.AH.01.04.Tahun 2024

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan PAUD KB Nurul Qur'an Islamic School untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,
Sekretaris Dinas
Kabupaten Bogor PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd., M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor